



P U T U S A N
Nomor 2311/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman;**
2. Tempat Lahir : Aceh Barat Daya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lampo Daya Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh Prov. Nanggroe Aceh Darussalam/ Jl. Sei Serayu No 48. B Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2311/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu", sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard : 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) : 869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145.
 - 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD.

Dikembalikan kepada Fuad Julius Lawin Als Fuad;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMRUDI Als RUDI BIN TEUKU USMAN pada hari Rabu tanggal 13 September sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah Kos Kosan (Sleepover) di Jalan Sei Rahayu N0. 48 B Kel Babura Kec

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Suherman bersama-sama dengan saksi Pinondang Simarmata dan saksi Sepria Ronaldi serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian Online di sebuah Kos Kosan (Sleepover) di Jalan Sei Rahayu NO. 48 B Kel Babura Kec Medan Sunggal Kota Medan, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo jenis A54 warna biru dengan no sim card 0895619199640 dan imei (slot sim 1) 869230054554152 imei (slot sim 2) 8692300554554145 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo jenis Y16 warna hitam milik Fuad Julius Lawin Als Fuad;

Bahwa peran terdakwa dalam permainan game judi slot tersebut adalah sebagai pemain yang dilakukan terdakwa masuk ke situs: **SAFARI88** tersebut dengan cara awalnya menggunakan handphone (1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik teman terdakwa Fuad Julius Lawin Als Fuad yang terakses internet, dan cara masuk kepermainan tersebut awalnya terdakwa membuka Google Chrome Setelah itu ketik pada kolom pencarian SAFARI88 maka muncul kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> setelah itu agen situs memberitahukan untuk mengisi daftar pengisian data pribadi dan rekening member. Selanjutnya agen dan member saling kirim rekening untuk pengisian deposit guna saldo kredit modal member atau pemain. Setelah itu member/pemain memiliki akun, Dan untuk pengisian deposit minimal Rp.10.000 bisa melalui rekening bank, aplikasi Dana, Link aja, maupun Pulsa dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui transfer Rp.50.000 dan rekening bank BCA no.Rek : 7865348835 milik terdakwa, kemudian terdakwa daftar untuk tarik dana kemenangan atau withdraw dalam bahasa judi online setelah terdakwa isi pulsa tersebut ke agen situs dengan mengirimkan nomor rekening terdakwa (bank BCA no.Rek : 7865348835 an : AHMAD SAMRUDI) dengan username ID: **Teukusamrudy** dengan kode password Id : **Rudy0996** dan User ID : **Kenzo1234** dengan Password sandi : **Teuku123** selanjutnya pemain masuk ke menu permainan situs dari pilihan permainan pada situs tersebut terdakwa milih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan game jenis Slot Pragmatic play di meja **Wisdom of Athena™**, permainan tersebut yaitu mencocokkan gambar 3 kolom kotak gambar yang sama dimana terdiri banyak gambar, dari gambar diantaranya ada gambar pedang, Prisiai, Tameng, Guci Scater dan lain sebagainya. kemudian pemain taruhan dan klik kolom taruhan minimal Bet minimal aturan aplikasi situs Rp.200 setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar Tameng tersusun 3 kolom kotak secara vertikal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis. dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. apabila deposit Bet lebih dari Rp.50.000 dan member tarik hadiah kemenangan, pengisian kolom tarik dana (withdraw) minimal Rp.50.000 sampai sesuai modal bet pemain. jika sudah dikirim terdakwa dapat menarik dana kemenangan tersebut melalui kartu Atm;

Bahwa Perjudian online tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam Perjudian game online tersebut.

Selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa serta menyita seluruh barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan terdakwa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna dilakukan proses Penyelidikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Subsdaire:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMRUDI Als RUDI BIN TEUKU USMAN pada hari Rabu tanggal 13 September sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah Kos Kosan (Sleepover) di Jalan Sei Rahayu N0. 48 B Kel Babura Kec Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melangar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Suherman bersama-sama dengan saksi Pinondang Simarmata dan saksi Sepria Ronaldi serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian Online di sebuah Kos Kosan (Sleepover) di Jalan Sei Rahayu NO. 48 B Kel Babura Kec Medan Sunggal Kota Medan, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo jenis A54 warna biru dengan no sim card 0895619199640 dan imei (slot sim 1) 869230054554152 imei (slot sim 2) 8692300554554145 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo jenis Y16 warna hitam milik Fuad Julius Lawin Als Fuad;

Bahwa peran terdakwa dalam permianan game judi slot tersebut adalah sebagai pemain yang dilakukan terdakwa masuk ke situs: **SAFARI88** tersebut dengan cara awalnya menggunakan hadphone (1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik teman terdakwa Fuad Julius Lawin Als Fuad yang terakses internet, dan cara masuk kepermainan tersebut awalnya terdakwa membuka Google Chrome Setelah itu ketik pada kolom pencarian SAFARI88 maka muncul kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> setelah itu agen situs memberitahukan untuk mengisi daftar pengisian data pribadi dan rekening member. Selanjutnya agen dan member saling kirim rekening untuk pengisian deposit guna saldo kredit modal member atau pemain. Setelah itu member/pemain memiliki akun, Dan untuk pengisian deposit minimal Rp.10.000 bisa melalui rekening bank, aplikasi Dana,Link aja,maupun Pulsa dan terdakwa mengisi deposit tersebut melalui transfer Rp.50.000 dan rekening bank BCA no.Rek : 7865348835 milik terdakwa, kemudian terdakwa daftar untuk tarik dana kemenangan atau withdraw dalam bahasa judi online setelah terdakwa isi pulsa tersebut ke agen situs dengan mengirimkan nomor rekening terdakwa (bank BCA no.Rek : 7865348835 an : AHMAD SAMRUDI) dengan username ID : **Teukusamrudy** dengan kode password Id : **Rudy0996** dan User ID : **Kenzo1234** dengan Password sandi : **Teuku123** selanjutnya pemain masuk ke menu permainan situs dari pilihan permainan pada situs tersebut terdakwa milih permainan game jenis Slot Pragmatic play di meja **Wisdom of Athena™**, permainan tersebut yaitu mencocokkan gambar 3 kolom kotak gambar yang sama dimana terdiri banyak gambar, dari gambar diantaranya ada gambar pedang, Prisai,Tameng, Guci Scater dan lain sebagainya. kemudian pemain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan klik kolom taruhan minimal Bet minimal aturan aplikasi situs Rp.200 setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar Tameng tersusun 3 kolom kotak secara vertikal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis. dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. apabila deposit Bet lebih dari Rp.50.000 dan member tarik hadiah kemenangan, pengisian kolom tarik dana (withdraw) minimal Rp.50.000 sampai sesuai modal bet pemain. jika sudah dikirim terdakwa dapat menarik dana kemenangan tersebut melalui kartu Atm;

Bahwa Perjudian online tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam Perjudian game online tersebut;

Selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa serta menyita seluruh barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan terdakwa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna dilakukan proses Penyelidikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pinondang Simarmata S.H.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Samrudi Als Rudi pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib disebuah Kos-kosan (Sleepover) Jalan Sei Serayu No.48 B Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa, adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perjudian online dan sering memasang taruhan judi online kepada bandar secara online dengan menggunakan handphone;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sepria Ronaldi dan saksi Suherman;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita barang bukti dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145, 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban membawa terdakwa serta serta menyita barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. **Saksi Sepria Ronaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib disebuah Kos-kosan (Sleepover) Jalan Sei Serayu No.48 B Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perjudian online dan sering memasang taruhan judi online kepada bandar secara online dengan menggunakan handphone;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Pinondang Simarmata dan saksi Suherman;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita barang bukti dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) :869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145, 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban membawa terdakwa serta menyita barang bukti selanjutnya di bawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30.00 wib disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian yang berperan dalam permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan);
- Bahwa kemudian barang bukti di disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard : 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145. dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no. simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145;
- 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835;
- 4 (empat) lembar Print Out rekening tahapan BCA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2924/Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 03 Oktober 2023 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30.00 wib disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian yang berperan dalam permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan);
- Bahwa, benar kemudian barang bukti di disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard : 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) : 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145. dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan **Saksi Pinondang Simarmata S.H dan saksi Sapria Ronaldi**, terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin>;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard : 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) : 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145, 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835 dan 4 (empat) lembar Print Out rekening tahapan BCA, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa, benar Terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan) yang berada di Jl. disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa”;**
2. **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30.00 wib disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian yang berperan dalam permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan);

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti di disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) : 869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145. dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pinondang Simarmata S.H dan saksi Sapria Ronaldi**, terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link:[https://192.46.230.250/desktop/home/Multiple Login](https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin);

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145, 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835 dan 4 (empat) lembar Print Out rekening tahapan BCA, adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus: **SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan) yang berada di Jl. disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus: **SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan) tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa perjudian itu (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa”;**
2. **Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permainan Judi**” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “**Permainan Judi**” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “**Permainan judi**” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30.00 wib disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian yang berperan dalam permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus:**SAFARI88** dengan kode link:<https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan);

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti di disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1) : 869230054554152, Imei (Slot sim 2) : 8692300554554145. dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pinondang Simarmata S.H dan saksi Sapria Ronaldi**, terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus:**SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link:[https://192.46.230.250/desktop/home/Multiple Login](https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin);

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan no.simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145, 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835 dan 4 (empat) lembar Print Out rekening tahapan BCA, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus: **SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan) yang berada di Jl. disebuah kos-kosan (Sleepover) Jl.Sei.Serayu No.48 B, Kel.Babura, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sedang melakukan permainan game judi Slot online yang terdakwa mainkan disitus: **SAFARI88** disitus: **SAFARI88** dengan kode link: <https://192.46.230.250/desktop/home/MultipleLogin> adalah sebagai **Pemain** atau member (pemasang taruhan) tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa perjudian itu (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "**dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan No. simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145;
- 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan dan ternyata Handpone tersebut adalah kepemilikan teman terdakwa yang bernama Fuad Julius Lawin Als Fuad sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus di kembalikan kepada Fuad Julius Lawin Als Fuad;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835 dan 4 (empat) lembar Print Out rekening tahapan BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk di Musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Samrudi Als Rudi Bin Teuku Usman** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi**" sebagaimana dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A54 warna Biru dengan No. simcard: 0895619199640 dan Imei (slot sim 1): 869230054554152, Imei (Slot sim 2): 8692300554554145 dan 1 Handphone merk VIVO jenis Y16 warna hitam milik FUAD JULIUS LAWIN Als.FUAD, **dikembalikan kepada Fuad Julius Lawin Als Fuad**;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA milik Ahmad Samrudi dengan No. Rekening 7865348835 dan 4 (empat)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Print Out rekening tahapan BCA, **dirampas untuk di musnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin S.H., M.H

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20